

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

N O M O R : 17 TAHUN 1986

tentang :

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH TINGKAT II CIANJUR
NOMOR 3/Huk/021.2/1975 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIANJUR

- MENIMBANG :
- a. bahwa dalam rangka pengadaan air bersih yang memenuhi persyaratan, Pemerintah Daerah telah membentuk Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 3/Huk/021.2/1975 sebagai pengelola pengadaan air bersih dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur ;
 - b. bahwa untuk memperoleh keleluasaan dalam menyelenggarakan kegiatan perusahaannya, perlu adanya kejelasan mengenai Modal Dasar Perusahaan Daerah termaksud ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud - dalam butir a dan b di atas, serta dalam rangka meningkatkan peranan Perusahaan Daerah Air Minum dalam bidang pembangunan di Daerah, dipandang perlu segera ditetapkan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 3/Huk/021.2/1975.

- MENINGGAT :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tahun - 1985 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
 6. Peraturan Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 3/Huk/021.1/1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH TINGKAT II CIANJUR NOMOR 3/Huk/021.2/1975 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR.

Pasal I

Peraturan Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 3/Huk/021.2/1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 241/A.V/18/Perund/SK/1975 tanggal 9 Agustus 1975 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun 1975 Lampiran XVI Nomor 5, diubah sebagai berikut :

- A. 1. Kalimat Peraturan Daerah Tingkat II Cianjur disempurnakan dan harus dibaca sebagai berikut :
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
2. Sebelum kalimat Kepala Daerah Tingkat II Cianjur ditambah kata Bupati sehingga harus dibaca sebagai berikut :
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cianjur.
- B. 1. Dalam Pasal 1 ayat (1) butir b berbunyi Bupati, ditambah dengan kata-kata Kepala Daerah. sehingga harus dibaca sebagai berikut :
Bupati Kepala Daerah.

Dengan perubahan tersebut, maka setiap kata Bupati sebagaimana tercantum dalam :

pasal 2 ayat (4)
pasal 8 ayat (2) dan (3)
pasal 9 ayat (1), (3) dan (4) butir a
pasal 10 ayat (1)
pasal 13 ayat (1)
pasal 14 ayat (5)
pasal 15 ayat (5)
pasal 22 ayat (1)

harus dibaca Bupati Kepala Daerah.

2. Dalam butir d berbunyi Perusahaan, ditambah kata Daerah. sehingga harus dibaca sebagai berikut :
Perusahaan Daerah.

Dengan perubahan tersebut, maka setiap kata Perusahaan sebagaimana tercantum dalam :

pasal 1 ayat (2)
pasal 2 ayat (2)
pasal 3
pasal 4 ayat (2)
pasal 5
pasal 6
pasal 7 ayat (1) dan (2)
pasal 8 ayat (1)
pasal 9 ayat (1)
pasal 11 ayat (1) dan (2)
pasal 12 ayat (1) dan (2)
pasal 14 ayat (2)
pasal 15 ayat (1), (2), (3), (5) dan (6)
pasal 16
pasal 17 ayat (1) dan (2)
pasal 18
pasal 21 ayat (1)
pasal 22 ayat (1) dan (2)
pasal 23 ayat (2) dan (4)

harus dibaca Perusahaan Daerah.

pada butir e berbunyi Air Minum ialah air yang memenuhi syarat-syarat sebagai air minum yang disediakan dan diatur oleh Perusahaan.

diubah

diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Air Minum : air yang memenuhi persyaratan sebagai air minum yang disediakan dan diolah oleh Perusahaan Daerah.

- C. Setiap kalimat Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur sebagaimana tercantum dalam :
- pasal 2 ayat (1)
 - pasal 4 ayat (2)
 - pasal 6

dihilangkan dan diganti dengan kata Daerah.

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (1) butir f.

- D. Dalam pasal 4 ayat (1) berbunyi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur ini bernama " Perusahaan Daerah Air Minum disingkat P.D. Air Minum ".

diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Perusahaan Daerah ini diberi nama P.D. Air Minum.

- E. Dalam pasal 6 setelah dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf B dan C di atas, berbunyi Perusahaan Daerah mengusahakan penyediaan air yang sehat dan memenuhi persyaratan bagi masyarakat dalam Daerah.

diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Perusahaan Daerah mengusahakan penyediaan air minum bagi masyarakat dalam Wilayah Daerah.

- F. Pasal 7 setelah dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf B butir 2 berbunyi :

- (1) Neraca permulaan Perusahaan Daerah terdiri atas semua aktiva dan pasiva dari eks Dinas Air Minum yang dilebur menurut pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Modal dasar Perusahaan terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Modal Perusahaan tersebut pada ayat (1) dan (2) dapat ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penyertaan modal Pemerintah Pusat dan pinjaman.
- (4) Semua alat likwid disimpn dalam Bank Karya Pembangunan dan atau Bank-bank Pemerintah lainnya.

diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Neraca permulaan Perusahaan Daerah terdiri atas semua aktiva dan pasiva dari eks Dinas Air Minum yang dilebur menurut pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Modal dasar Perusahaan Daerah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang terdiri dari nilai kekayaan dan modal yang masih harus disetorkan.
- (3) Penyetoran yang masih harus disetor tersebut dipenuhi berdasarkan kebutuhan Perusahaan Daerah dan kemungkinan pelaksanaannya.
- (4) Modal dasar tersebut, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (5) Modal Perusahaan Daerah ini dapat ditambah melalui penyertaan modal Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah serta dana cadangan dari hasil laba Perusahaan Daerah.
- (6) Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dihimpun menurut ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini.

(7) Semua

- (7) Semua alat likvide disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

G. 1. BAB V berjudul Pengusahaan dan Cara mengurus.

diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

BAB V CARA PENGURUSAN.

2. Pasal 8 setelah dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf B dan C berbunyi :

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi terdiri dari seorang Direktur dan Wakilnya yang jumlah seluruhnya paling banyak tiga orang anggota Direksi.
- (2) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas.
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Badan Pengawas yang diketuai oleh Bupati Kepala Daerah.
- (4) Pengangkatan termaksud dalam ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun, setelah waktu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang jumlah maksimum 3 (tiga) orang.
- (2) Dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah, Direksi bertugas :
 - a. memimpin semua kegiatan Perusahaan Daerah.
 - b. memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan baik ditingkat Kantor Pusat, Kantor Cabang maupun Kantor-kantor lain yang ditunjuk.
 - c. merencanakan dan menetapkan program kerja Perusahaan Daerah.
 - d. mengurus dan mengelola Administrasi Keuangan.
 - e. melaksanakan kegiatan teknik dan pemeliharaan.
 - f. menyelenggarakan Administrasi Umum.
 - g. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk perhitungan laba/rugi.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (4) Sebelum dikeluarkan Keputusan Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas, terlebih dahulu harus dimintakan persetujuan prinsip dari Pejabat yang berwenang.
- (5) Dengan persetujuan Badan Pengawas, Bupati Kepala Daerah menetapkan besarnya penghasilan, dana representasi bagi Direksi sebagaimana dimaksud di atas.

- H. Dalam pasal 9 terdiri dari 3 ayat, ditambah dengan 2 (dua) ayat baru sehingga pasal 9 terdiri dari 5 (lima) ayat, yaitu :

ayat

atas pesangon kecuali apabila tidak dihentikan dengan tidak hormat.

- (6) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati Kepala Daerah menetapkan besarnya pesangon bagi Anggota Direksi yang berhenti/diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) di atas.

I. Pasal 12 ayat (2) setelah dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf C berbunyi :

- (2) Tata tertib dan cara menjalankan Perusahaan diatur dalam Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.

J. Pasal 14 berbunyi :

- (1) Badan Pengawas dibentuk dan diketuai oleh Bupati Kepala Daerah dan Anggota-anggotanya terdiri dari unsur - unsur Pemerintah Umum Kabupaten, Jawatan Kesehatan Kabupaten, Bank Karya Pembangunan.
- (2) Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan Perusahaan secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.
- (3) Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas.
- (4) Kepada Ketua dan para Anggota Badan Pengawas diberikan jasa yang diatur oleh Bupati.

diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Badan Pengawas adalah suatu Badan yang terdiri dari Pejabat-pejabat Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah/Ketua Badan Pengawas.
- (2) Anggota Badan Pengawas terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dengan susunan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan prinsip dari Pejabat yang berwenang maksimum 3 (tiga) tahun, dan apabila sudah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali.
- (4) Tugas Pokok Badan Pengawas, berpedoman kepada Undang - undang Nomor 5 Tahun 1962 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepada Ketua dan Anggota Badan Pengawas diberikan uang jasa, yang besarnya diatur dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah/Ketua Badan Pengawas.

K. Pasal 25 berbunyi :

- (1) Peraturan Daerah ini disebut PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkannya.

diubah

diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 25 ayat (1) lama menjadi pasal 25,

Peraturan Daerah ini disebut " PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ".

Pasal 25 ayat (2) lama menjadi pasal 26.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini ke dalam Lembaran Daerah.

Cianjur, 1 Desember 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II CIANJUR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
CIANJUR,

K e t u a,



Abdullah Assagaf
ABDULLAH ASSAGAF
NIK. C - 41307A



H. Arifin Yoesoef
H. ARIFIN YOESOEFF
NIP. 480 025 159

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusan tanggal 7 Maret 1987
Nomor 88/342/Ka.666/Huk/87

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur tanggal 14 Maret 1987 Nomor 5 th 1987 Seri 02

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

H. BUNYAMIN DUDIH, SH.
NIP. 480 057 693